

BAB III
SANKSI PIDANA PERZINAAN
MENURUT HUKUM PIDANA ADAT SUKU DAYAK KALAI
KABUPATEN KETAPANG PROPINSI KALIMANTAN BARAT

A. Sejarah Adat Suku Dayak Kalai Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat

Penduduk Kalimantan terkenal dengan sebutan “DAYAK”. Banyak penduduk asli sangat merasa tercemoooh dengan istilah ini. Karena artinya adalah satu penghinaan zaman penjajahan. Sedangkan arti sebenarnya dalam bahasa dialeknya ialah “Hulu”.¹

Menurut cerita, mula-mula penduduk asli berdiam di tepi laut dan di tepi sungai Kapuas. Kerena pendatang mendesak mereka dengan macam-macam sebab, terpaksa mereka berpindah tempat lebih ke hulu. Sejak itulah mereka disebut-sebut dengan bahasanya, “orang dayak” orang hulu.²

Jika mendengar sebutan kata *Dayak* pasti akan teringat akan nama sebuah suku yang hidup dan menetap di pulau Kalimantan. Suku Dayak adalah nama suku yang memiliki budaya yang bersifat daratan bukan budaya maritim. Budaya daratan yang dimaksud disini adalah sebuah budaya yang hampir di setiap segi kehidupan suku tersebut dilakukan di daratan bukan di daerah pesisir apalagi di lautan seperti budaya maritim. Hal itu dapat dilihat

¹ M. Dardi D. Has. *Adat Istiadat Dan Hukum Adat Melayu Kayung, Ketapang*, Majelis Adat Budaya Melayu, 2005, h. 1

² *Ibid*

dari kegiatan sehari-harinya suku Dayak, seperti berburu, bertani, dan berkebun.³

Namun ada juga suku Dayak yang tidak mengetahui lagi asal usul nama sukunya. Nama "Dayak" atau "Daya" adalah nama eksonim (nama yang bukan diberikan oleh masyarakat itu sendiri) dan bukan nama endonim (nama yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri). Kata Dayak berasal dari kata Daya" yang artinya hulu, untuk menyebutkan masyarakat yang tinggal di pedalaman atau perhuluan Kalimantan umumnya dan Kalimantan Barat khususnya, (walaupun kini banyak masyarakat Dayak yang telah bermukim di kota kabupaten dan propinsi) yang mempunyai kemiripan adat istiadat dan budaya dan masih memegang teguh tradisinya.⁴

Masyarakat Dayak masih memegang teguh kepercayaan dinamismenya, mereka percaya setiap tempat-tempat tertentu ada penguasanya, yang mereka sebut, Jubata, Petara, Ala Taala, Penompa dan lain-lain, untuk sebutan Tuhan yang tertinggi, kemudian mereka masih mempunyai penguasa lain dibawah kekuasaan Tuhan tertingginya, misalnya: penguasa tanah, Raja Juata (penguasa Air), Kama Baba (penguasa Darat), Jobata, dan lain-lain. Bagi mereka yang masih memegang teguh kepercayaan dinamismenya dan budaya aslinya, Mereka memisahkan diri masuk semakin jauh kepedalaman.⁵

³ al-Yan Sukanda & F.Raji'in, *Sejarah Adat Dayak Kalimantan Barat*, Ketapang, Yayasan Warisan Informasi Kebudayaan, 2007, h 3.

⁴ *Ibid*

⁵ H. Gusti. MHD, *op.cit*

Suku Dayak Kalai yang masih asli (memegang teguh kepercayaan nenek moyang) di masa lalu, hingga mereka berusaha menguatkan perbedaan, suku dayak yang masuk Islam (karena Perkawinan dengan suku Melayu) memperlihatkan diri sebagai suku melayu. Banyak yang lupa akan identitas sebagai suku dayak mulai dari agama barunya dan aturan keterikatan dengan adat istiadatnya. Setelah penduduk pendatang di pesisir berasimilasi dengan suku Dayak yang pindah (lewat perkawinan dengan suku melayu) ke agama Islam, agama Islam lebih identik dengan suku melayu dan agama kristiani atau kepercayaan dinamisme lebih identik dengan suku Dayak yang. sejalan terjadinya urbanisasi ke kalimantan, menyebabkan pesisir Kalimantan Barat menjadi ramai, karena semakin banyak di kunjungi pendatang baik lokal maupun nusantara lainnya.⁶

B. Sanksi Pidana Perzinaan Menurut Adat Suku Dayak Kalai Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat

Pada zaman dahulu di wilayah hukum adat suku Dayak Kalai kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, apabila seseorang terbukti telah berbuat zina maka keduanya dihukum dengan cara membayar denda yaitu dengan membayar harga sebuah guci dan *tajau*.⁷

Perzinaan di Kalimantan Barat termasuk jenis perkara adat Dayak yang dinamakan dengan *mengampang* yang berarti perzinaan. Perzinaan

⁶ S. Tasrif, *op.cit*

⁷ Paulus Udu, *op.cit*, h. 3

tersebut juga mempunyai nilai hukuman, putusan dan beberapa aturan hukum adat suku Dayak Kalai kabupaten Ketapang propinsi Kalimantan Barat⁸, yaitu:

a. Berzina dengan kaum keluarga sendiri yang sebenarnya dilarang

Nama pelanggaran : Menyumbang⁹
 Nilai hukuman : Empat loso sampai seketi limo loso¹⁰
 Rincian hukuman : Delapan buah tajau sampai tiga puluh
 tajau¹¹

b. Berzina dengan anak istri orang lain

Nama pelanggaran : Beduso wan bini urang¹²
 Nilai hukuman : 4 (empat loso) atau empat buah mangkok
 Rincian hukuman : delapan buah tajau (delapan buah guci)

c. Berzina dengan orang yang tidak normal

Nama pelanggaran : Boji dibojian mati dimatian¹³
 Nilai hukuman : seloso sampai duo loso¹⁴
 Rincian hukuman : dua buah tajau sampai empat buah tajau
 belum termasuk jika sumbang¹⁵

Berzina secara paksa

Nama pelanggaran : Pikso peranglah (dipaksa perang)
 Nilai hukuman : Seloso sampai duo loso¹⁶

⁸ Hasil angket yang dilakukan oleh panitia lokakarya Adat Dayak, Kalimantan Barat, Ketapang, 2008

⁹ Pelanggaran

¹⁰ Empat buah mangkok sampai satu lusin atau krat lima buah mangkok

¹¹ Delapan buah guci sampai tiga puluh guci

¹² Berbuat dosa dengan istri orang

¹³ Dipukul sampai mati dengan sebuah bambu

¹⁴ Tiga buah mangkok sampai dua buah mangkok

¹⁵ Dua buah guci sampai empat buah guci belum termasuk jika melanggar

Rincian hukuman : Tiga buah tajau (tiga buah guci)

d. Berzina dan menghasilkan anak

Nama pelanggaran : Mengampang (zina)

Nilai hukuman : Tajau tigo dikompoli¹⁷

Rincian hukuman : Pihak laki-laki, ditambah peapaian bunting
(apai bunting)¹⁸

Perzinaan di kabupaten Ketapang Kalimantan Barat termasuk jenis perkara adat Dayak yang juga dinamakan dengan *mengampang* dan *menyumbang* yang berarti perzinaan. Di samping itu, perzinaan dipercaya dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat adat suku tersebut dan serta diyakini bakal mendatangkan bencana atau malapetaka terhadap kampung tempat tinggal yang bersangkutan.¹⁹

Sanksi terhadap para pelaku zina berupa reaksi adat secara material, dikucilkan dari masyarakat adat, dicemooh hingga pada sanksi yang teramat berat yakni diusir dari kampung. Namun putusan sanksi terhadap para pezina bergantung pada kasus dan status pelakunya. Apabila ini dilakukan antara orang yang sudah berkeluarga dan menyebabkan kehamilan, maka keduanya bakal diusir keluar kampung, termasuk denda yang besarnya disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat adat Dayak.²⁰

¹⁶ Tiga buah mangkok sampai dua buah mangkok

¹⁷ Tiga buah guci diisi dengan arak

¹⁸ Sebuah tajau (pihak laki-laki, ditambah upacara kehamilan dan sebuah guci

¹⁹ Andri Januardi, Zina Menjadi Dominasi Perceraian dalam Perkawinan, *dalam Pontianak Post, Pertama dan terutama di Kalimantan Barat*, Pontianak, Sabtu 8 Januari 2005, h. 1

²⁰ *Ibid*

Namun, menurut hukum adat tersebut dan moral sampai sekarang perbuatan tersebut tetap disebut zina. Tidak ada hukuman fisik, melainkan moral yang harus dihadapi pelaku saat berhubungan dengan masyarakat di sekitarnya.²¹

Zina dapat dihukum secara pidana hanya jika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan sebagai korban perkosaan. Jika terbukti kedua belah pihak melakukannya secara suka sama suka, gugatan juga tetap dapat diajukan, misalnya dari tuntutan mengambil hak milik yang bergerak atau mencuri kehormatan.²²

Manusia, dalam masyarakat adat, seseorang harus mematuhi kode etik yang disepakati bersama. Apabila seseorang dalam lingkungan adat melakukan perbuatan yang menyalahi atau melanggar tata-atr dalam bermasyarakat, maka konsekuensi yang akan ditanggungnya ialah mendapatkan hukuman, baik hukuman yang telah diatur oleh adat suku tersebut yaitu sanksi, maupun hukum yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri, hinaan dan cemoohan misalnya. Perzinaan adalah salah satu perilaku manusia yang tidak dibenarkan, baik oleh hukum agama maupun hukum pemerintah Negara Indonesia atau undang-undang. Maka agar kesalahan yang dilakukan oleh manusia tersebut tidak berulang kembali dan pelakunya merasa jera, tindakan hukum harus dijalankan dengan tegas. Demikianlah sepenggal realitas sosial yang akan senantiasa terjadi di masyarakat. Bisa kita prediksi

²¹ Hasil angket, *op.cit*

²² *Ibid*

perilaku ini (zina/seks bebas) sebagai penginisiatif yang berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya, seperti penyakit menular (HIV, kelamin, dsb), pembunuhan (karena tidak bertanggung jawab atas kehamilan), menghilangkan harkat keluarga, membinatangkan manusia, aborsi (menanamkan karakter sadis pada manusia), anak-anak terlantar, kemiskinan, frustrasi, masa depan suram, bunuh diri, dan lain-lain.

Seks bebas dalam adat suku dayak ini terjadi karena pergaulan bebas dalam lingkungan sistem sekuler yang jauh dari norma adat dan agama. Dengan ini, maka pergaulan bebas akan bisa diberantas dan jelaslah, bahwa ideologi, falsafah, paham, sistem atau tatanan kehidupan di negara kita tidak mendukung untuk mewujudkannya. Maka kita upayakan pemberantasan seks bebasnya dengan hukum zina.

C. Metode Pembuatan Hukum Adat Suku Dayak Kalai Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat

Bagi orang Dayak, aturan lalu lintas hidup bagi seseorang dengan orang lain atau sesama dan pribadinya lazim disebut adat istiadat. Makna yang terkandung dalam adat istiadat dapat berupa hukum, budaya adat, kepercayaan adat dan bahasa adat.²³

Hukum adat dalam suku Dayak Kalai dapat diartikan pada sebuah peraturan yang mengatur hubungan antara orang seorang dengan orang lain

²³ *Ibid*

atau orang seorang dengan makhluk sekitar, yang dulunya tidak tertulis, apabila dilanggar dikenakan sanksi hukuman dan sanksi adat. Hukum adat ini meliputi aturan lalu lintas hidup yang mulai dari sejak di dalam kandungan sampai pada kematian yang dapat dipisahkan.²⁴

Dalam hal pembedaan suku Dayak Kalai disebut dengan hukum adat berdarah merah (pidana). Dalam menyelesaikan perkara hukum adat orang Dayak Kalai mengenal suatu lembaga yang sah diakui dan diangkat oleh masyarakat persekutuan itu sendiri.²⁵

Lembaga penyelesaian hukum adat disebut *ketimanggungan*. Penyelesaian sengketa pelanggaran hukum adat untuk tersebut khususnya berurutan dari sengketa kecil sampai besar dilakukan oleh *Tuha Bide-Pasirah* atau *Pangaraga-Kepala Binua (Timanggung)-demang* (zaman dahulu) dan dewan Adat (sekarang). *Pasirah* atau *pangaraga* bertugas menyelesaikan perkara kecil, misalnya salah basa-ngarumaya-pemali, dan lain-lain. Selanjutnya sengketa besar dibawa ke *ketimanggungan* oleh *pasirah* atau *pangaraga*. Sedangkan *Tuha Bide* lebih banyak menyelesaikan sengketa melalui perdamaian. *Tuha Bide-Pasirah* atau *Pangaraga* dan *Timanggung* adalah seorang yang berkharisma tinggi, bijaksana, pandai di bidang hukum adat, jujur dan berwibawa.²⁶

Di Kalimantan Barat, hukum adat dan adat istiadat masih berlaku sangat kuat. Menghargai dan memberlakukan hukum adat tidaklah berarti menyamakan nilai berlakunya dengan hukum Negara. Meskipun keduanya

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

²⁶ M. Dardi D. Has. *op.cit*

sama hukum positif, yaitu hukum yang berlaku di daerah tertentu pada saat yang tertentu. Pada zaman dahulu, hukum adat paling berperan dalam keseimbangan hukum, sehingga tercipta kedamaian. Namun penerapan hukum adat tidak pula berarti meniadakan atau mengurangi berlakunya dan penerapan hukum Negara.²⁷

Pada zaman dimana komunikasi dan transportasi masih sangat sederhana, seorang terhukum hukuman adat tidak pernah melarikan diri atau berpindah tempat tinggal ke daerah lain. Mereka akan memikul beban malu apabila telah melanggar hukum adat. Sebaliknya masa kini, banyak pelanggar yang melarikan diri atau tidak mau mematuhi hukum adat itu lagi.²⁸

Menurut Hukum Pidana adat suku Dayak Kalimantan Barat, jika terjadi *sumbang* didalam suatu daerah, maka perkara itu tidak boleh diputuskan oleh *pasirah* melainkan harus dibawa kepada rapat besar atau kepala suku *sumbang* besar mesti dihukum lagi buat pembasuh dusun seekor kerbau dan *sumbang* kecil seekor kambing, beras, kelapa dan lain sebagainya untuk keperluan sedekah yang cukup. Perzinaan antara pria dengan gadis atau janda jika tidak sampai hamil, maka pria dan wanita itu dihukum denda sampai tiga buah *tajau*. Tetapi jika sampai hamil, maka si pria di hukum denda sampai tiga buah *tajau* dan mereka segera dikawinkan.²⁹

Istilah hamil gelap atau bunting gelap dipergunakan untuk menunjukkan kesalahan wanita mengandung anak yang tidak diketahui siapa pria yang membuahnya. Menurut hukum adat suku tersebut, dimasa lampau

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ H. Gusti. MHD, *op.cit*

wanita yang hamil gelap dihukum buang, karena terjadi perbuatan sumbang atau mengampang atau dipaksa harus kawin dengan seorang lelaki agar anak yang lahir berbapak dan kerabat *punyimbangnyanya* didenda karena terjadi *sumbang*. Jika pria yang kawin bukan yang membuahi sianak maka anak yang lahir disebut anak *kappang* dan jika pria yang kawin memang ia yang membuahnya maka anak yang lahir disebut *kappang tubas*³⁰.

Di dalam Hukum Pidana adat suku Dayak Kalai dikatakan jika ada wanita yang hamil gelap harus dikawinkan dengan seseorang. Kemudian *punyimbangnyanya* harus membayar denda satu buah *tajau* dan jika lelaki yang kawin itu adalah yang membuahi wanita itu, maka iapun dikenakan denda tiga puluh *tajau*. Di Kabupaten Ketapang wanita yang hamil gelap dihukum denda sampai tiga buah *tajau* dan jika ia naik kerumah seseorang pria tanpa izin yang punya rumah untuk melahirkan anaknya, maka ia dihukum membayar tiga buah *tajau* kepada yang punya rumah. Selanjutnya jika yang hamil gelap itu adalah isteri orang, maka hukumannya denda sampai tiga buah *tajau* serta harus membayar kepala suku adat yaitu sebuah guci, seratus mangkok serta menanggung harta benda.³¹

Dalam pidana adat suku Dayak disini, Jika ada wanita yang melahirkan anak *ngampang* yang perbuatannya itu terbukti dengan adanya saksi, maka suku (kerabat) wanita itu dikenakan hukuman denda empat buah sampai tiga buah *loso*. Cara membagi denda dalam persidangan adat adalah tiga kali lima puluh dari harga guci tersebut dan tiga buah *tajau* sampai lima

³⁰ *Ibid*, h. 23-25.

³¹ Paulus Udu, *op.cit*

puluh tajau diperuntukkan semua anggota adat yang hadir memutuskan perkara. Sisanya lima puluh dari harga guci dan satu mangkok diperuntukkan kerabat yang *mengampang*. Sebelum semua denda tersebut dibayar, maka yang bersangkutan dilarang bercampur gaul dengan anggota adat, oleh karena yang bersangkutan dianggap seperti binatang.³²

Hukuman denda tersebut diadakan apabila sidang keberatan untuk menjatuhkan hukuman. Jadi kalau yang ngampang itu tidak mampu membayar denda tersebut, maka yang harus membayar adalah *punyimbang*nya dan si pelaku dikeluarkan dari pandangan umum dan para kerabat ahli warisnya lepas tangan terhadap orang itu. Kemudian *punyimbang*nya memberikan satu buah guci untuk menerangkan kepada umum bahwa orang yang bersalah itu telah diusir seperti binatang. Dengan demikian maka *pepadun punyimbang*nya itu tidak lagi terbalik.³³

Pada umumnya perbuatan zina diantara anggota keluarga adalah perbuatan yang sangat keji. Dilingkungan masyarakat adat suku Dayak Kalimantan Barat, jika ada keluarga yang berbuat zina diantara mereka, berarti ia merusak bumi adatnya atau merusak tahta *kepunyimbangan*.³⁴

Dengan terbaliknya tahta *kepunyimbangan* maka seluruh warga adat bersangkutan disingkirkan oleh kemasyarakatan adat sekitarnya sebelum *punyimbang* itu dibersihkan dari kotorannya dengan memenuhi persyaratan adat seperti disebut diatas maka selama itu ia tidak dapat diterima dalam

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

persidangan adat. Di dalam adat suku Dayak Kalai disebutkan beberapa istilah kesalahan berzina diantara anggota keluarga yaitu

Di dalam adat suku Dayak Kalai disebutkan beberapa istilah kesalahan berzina diantara anggota keluarga yaitu:

- a. Berzina dengan kaum keluarga sendiri yang sebenarnya dilarang
- b. Berzina dengan anak istri orang lain
- c. Berzina dengan orang yang tidak normal
- d. Berzina secara paksa
- e. Berzina dan menghasilkan anak³⁵

³⁵ *Ibid*